



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dan menciptakan budaya kerja serta mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Role Model di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
  - b. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
  - c. menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir, dan budaya kerja.
- KEEMPAT : Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Unit Kerja yang lebih baik;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
  - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Unit Kerja yang terkait dengan proses perubahan;
  - e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antar pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan para pengambil keputusan;
  - f. sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu, yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

- KELIMA : Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	PENETAPAN DALAM ZI
1.	Srimulyani	Sekretaris	Role Model
2.	Didik Sutrianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Agen Perubahan
3.	Muh. Heri Suryono	Penelaah Teknis Kebijakan	Agen Perubahan
4.	Sinta Citra Cahyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Agen Perubahan
5.	Perdana Hosan Kesumayuda	Pengadministrasi Perkantoran	Agen Perubahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KRITERIA ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Pelaksanaan Role Model dan Agen Perubahan yaitu sebagai berikut :
  - a. Pimpinan Satuan Kerja harus menjadi role model dengan sendirinya karena jabatannya;
  - b. Penilaian Role Model dan Agen Perubahan akan dilakukan terhadap pejabat lain di bawahnya;
  - c. Penilaian Agen Perubahan akan dilakukan terhadap pegawai Unit Kerja yang mempunyai inovasi atau membawa dampak besar dalam perubahan organisasi.
2. Penilaian Role Model dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Berstatus ASN;
  - b. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai;
  - c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
  - e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
  - f. Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi.
3. Kriteria penilaian bagi Role Model dan Agen Perubahan, mencakup :
  - a. Kepemimpinan;
  - b. Disiplin;
  - c. Tanggungjawab;
  - d. Kreatifitas;
  - e. Adaptasi;
  - f. Perilaku;
  - g. Komunikatif;
  - h. Jujur;
  - i. Penampilan;

4. Ketentuan penilaian untuk masing-masing kriteria adalah;
  - a. Sangat Baik (A), skor 4 (empat);
  - b. Baik (B), skor 3 (tiga);
  - c. Cukup (C), skor 2 (dua);
  - d. Kurang (D), skor 1 (satu).
5. Tahapan Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. Penilaian oleh Tim Zona Integritas;
  - b. Pembahasan dalam Rapat Pleno;
  - c. Penetapan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

